

Optimalisasi Pelaksanaan Program Kerja Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali Utara

Agri Tri Putri Rongaliwa¹

Sarah Sambiran²

Ismail Sumampow³

Email Korespondensi: agri.rongaliwa18@icloud.com

ABSTRAK

Penelitian tentang optimalisasi pelaksanaan program kerja dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali Utara dilatarbelakangi tidak pernah tercapainya target PAD melalui pungutan retribusi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Morowali Utara. Retribusi parkir merupakan salah satu retribusi daerah yang potensial dalam menopang keuangan daerah. Jenis penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Lokasi Penelitian bertempat di Kabupaten Morowali Utara melalui Dinas Perhubungan Daerah dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali Utara. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi dan mendeskripsikan kendala pelaksanaan program kerja dalam pencapaian target PAD. Hasil yang diperoleh adalah diketahui pungutan retribusi keseluruhan dan retribusi tempat khusus parkir belum pernah tercapai sejak tahun 2019-2022, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain penggunaan parkir manual, ketidakpahaman masyarakat tentang retribusi daerah, nominal tagihan yang masih kecil, dan keterlambatan pencetakan karcis oleh Badan Pendapatan Daerah kabupaten Morowali Utara.

Kata Kunci: Optimalisasi, PAD, Retribusi Parkir, Program Kerja

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

²Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

Peraturan Daerah (Perda) Morowali Utara Nomor 15 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum dan Perda No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara No.16 tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Usaha, dan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Morowali Utara No.8 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah No.17 tahun 2015 tentang Perizinan Tertentu. Dari aturan-aturan tersebut Dinas Perhubungan memiliki kewenangan dalam pemungutan retribusi daerah antara lain : a) jasa transportasi darat didalamnya termasuk retribusi tempat khusus parkir, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, terminal dan izin trayek, b) jasa transportasi laut didalamnya termasuk pelayanan kepelabuhanan seperti pelayanan kepelabuhan termasuk didalamnya Angkutan Sungai, Darat dan Penyeberangan (ASDP) kapal fery serta retribusi tanda masuk orang dan kendaraan.

Melalui pemungutan retribusi daerah Dinas Perhubungan mendukung Pendapatan Asli Daerah. Dalam upaya peningkatan capaian target PAD Dinas Perhubungan belum mampu memberikan hasil maksimal, hal ini diketahui ketika tidak pernah tercapainya target PAD, sejak masih menjadi Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dishubperkim) tahun 2017-2019 dan di tahun 2019 berdiri sendiri menjadi Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali Utara sampai saat ini. Namun untuk memfokuskan penelitian yang akan dilakukan, peneliti mengambil data dari tahun 2019-2022 sejak Dinas Perhubungan dipisahkan dari Dishubperkim menjadi Dishub. Di ketahui target dan capaian yang harus dicapai oleh Dinas Perhubungan, sebagai berikut :

Tahun	Target Retribusi (Rp)	Capaian (Rp)
2019	267.500.000,00	176.402.000
2020	267.500.000,00	122.719.000

2021	267.500.000,00	164.867.000
2022	265.000.000	221.368.623

Tabel 1. Capaian pemungutan retribusi Dishub

Tidak tercapainya target PAD ini dinilai memiliki dampak terhadap Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali Utara dalam perencanaan program seperti, sulitnya mendapatkan izin untuk pengadaan alat uji KIR, pembangunan pos penjagaan untuk pemungutan retribusi tanda masuk orang dan kendaraan yang ketika cuaca terlalu panas dan sedang hujan tidak dilakukan pemungutan retribusi. Bagi Dinas Perhubungan ini sangat berpengaruh untuk pencapaian target retribusi PAD. Selain itu untuk retribusi terminal dan izin trayek tidak lagi dilakukan pemungutan. Disisi lain adanya pandemi *covid-19*, membuat Dinas Perhubungan kesusahan dalam pemungutan retribusi.

Sampai saat ini, yang menjadi sumber pemasukan dalam pencapaian target PAD di Dinas Perhubungan Kabupaten Morowai Utara yaitu retribusi tempat khusus parkir, pelayanan kepelabuhanan yakni penyeberangan kapal fery atau ASDP kapal Fery dan retribusi tanda masuk kendaraan dan orang. Namun yang menjadi fokus pengoptimalisasian pada penelitian ini yakni program kerja yang dilakukan oleh Bidang darat dan angkutan jalan dalam menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Retribusi tempat khusus parkir merupakan pelayanan dari pemerintah daerah yang menyediakan tempat khusus parkir dimana statusnya dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, untuk saat ini Dinas Perhubungan memberlakukan pemungutan retribusi khusus parkir di Pasar rakyat Kolonodale, pasar rakyat Beteleme, pasar rakyat Mori Atas dan RSUD Kolonodale. Tidak dapat dipungkiri hasil pemungutan retribusi tempat khusus parkir cukup berkontribusi untuk menunjang capaian target PAD Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali Utara dan cukup dalam menunjang pemasukan keuangan daerah, Zihad (2019) dalam penelitiannya

mengenai pengaruh Dana Bagi Hasil dan Alokasi Khusus terhadap belanja modal pemerintah Jawa Timur mengatakan bahwa dalam pembangunan infrastruktur tantangan terberatnya adalah seluruh wilayah daerah di Indonesia mempunyai kebutuhan yang tinggi terhadap infrastruktur sementara pemerintah pusat memiliki dana yang relatif terbatas, maka konsekuensinya pemerintah daerah harus menggali potensi-potensi daerahnya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, sekaligus sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah. Oleh Karena itu sudah seharusnya pemerintah daerah Kabupaten Morowali Utara mampu mengelola potensi daerahnya lewat peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sementara itu, selain permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya, kendala yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali Utara dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) nya yakni pemungutan retribusi, secara spesifik pada retribusi tempat khusus parkir yakni sering terlambatnya pencetakan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) dalam entuk karcis melalui Dinas Pendapatan Daerah. Hal ini menyebabkan kekosongan untuk dipungutnya retribusi parkir.

Berikut capaian target retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali Utara :

Tahun	Target Retribusi (Rp)	Capaian (Rp)
2019	123.000.000	49.619.000
2020	123.000.000	16.000.000
2021	120.000.000	83.400.000
2022	100.000.000	87.000.000

Tabel 2. Capaian retribusi tempat khusus parkir

Selain melihat permasalahan yang ada, maka penelitian ini juga hendak mengetahui pelaksanaan program kerja yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan,

karena sebelum membahas pencapaian maka perlu dilihat dari kinerja instansi tersebut, sehingga yang menjadi sorotan disini mengenai pelaksanaan program kerja bidang darat khususnya program kerja yang disusun untuk peningkatan pendapatan dari pungutan retribusi di Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali Utara . Program kerja merupakan rencana kerja yang sudah di susun oleh instansi dalam rangka untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai untuk itu penelitian ini akan melihat apakah tidak tercapainya target PAD dikarenakan kurangnya sarana dan parasarana yang mengakibatkan program kerja tidak optimal atau justru pelaksanaan program yang belum optimal sehingga target retribusi PAD yang sudah di tetapkan tidak bisa dicapai, Permasalahan efektivitas kerja organisasi tidak terlepas dari bagaimana manajemen pengendalian kerja, dan termasuk di dalamnya pengendalian program kerjanya, karena rencana kerja oleh masing-masing SKPD dibuat sebagai indikator kinerja yang akan dicapai untuk setiap program dan kegiatannya yang akan dilaksanakan dalam setahun dan sebaiknya sebuah anggaran dapat dipergunakan untuk menjalankan program atau kegiatan yang telah dibuat secara efektif, efisien dan ekonomis.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini untuk menghindari agar peneliti tidak terjebak dengan banyak data yang diambil akibat tidak adanya pembatasan objek penelitian, dan penelitian dapat memberikan manfaat bagi pembaca, maka peneliti memfokuskan penelitian terhadap kendala optimalisasi program kerja yang dihadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali Utara, sehingga mengakibatkan tidak tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sudah di tentukan pemerintah daerah Kabupaten Morowali Utara.

Dalam rangka memperoleh informasi-informasi dan data-data yang

akurat, oleh karena itu informan penelitian antara lain :

- a. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali Utara
- b. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- c. Kepala Seksi Angkutan dan Terminal
- d. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali Utara

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian dari sumber data yakni:

1. Wawancara
2. Observasi
3. Dokumentasi

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data induktif. Analisis data induktif adalah penarikan kesimpulan yang berangkat dari fakta-fakta khusus, untuk kemudian ditarik kesimpulan secara umum. Adapun langkah-langkah untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Pengumpulan data, Reduksi data, Display Data dan Pengambilan Keputusan.

Pembahasan

A. Target dan Realisasi Pendapatan Retribusi Pemungutan Retribusi di Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali Utara

Pemungutan retribusi tempat khusus parkir dipungut berdasarkan Perda No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara No.16 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Usaha, Perda Morowali Utara No.15 Tahun 2015 tentang retribusi Jasa Umum dan Perda Kabupaten Morowali Utara No.8 Tahun 2017 tentang Perizinan Tertentu. Retribusi yang merupakan tanggung jawab untuk dilakukan pungutan oleh Dinas Perhubungan adalah retribusi tempat khusus parkir, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi izin trayek, dan retribusi terminal dan retribusi kepelabuhanan.

Namun yang dijalankan hanya retribusi tempat khusus parkir dan retribusi kepelabuhanan, hal tersebut terjadi karena untuk menjalankan retribusi yang lainnya

diperlukan regulasi baru dan penyediaan fasilitas.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa, Dinas Perhubungan dalam pencapaian target Pendapatan Asli Daerah dapat dikatakan belum optimal karena melihat hasil capaian tahun 2019-2022 yang tidak pernah menyentuh angka yang diragutkan dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali Utara dan sifatnya yang fluktuatif, baik jumlah capaian dari hasil kedua retribusi tersebut maupun capaian target retribusi tempat khusus parkir.

Hasil realisasi target PAD Dinas Perhubungan yang bersifat fluktuatif disebabkan oleh beberapa hal diantaranya akibat mewabahnya pandemic Covid-19, dipengaruhi oleh waktu/cuaca, dan keterlambatan pencetakan karcis sebagai SKRD oleh Bappenda. Berkaitan dengan pencetakan karcis yang mengalami keterlambatan, Dinas Perhubungan tidak bisa melakukan pungutan karena akan menjadi anggapan bahwa petugas-petugas melakukan Pungutan Liar (Pungli).

B. Ketepatan Pelaksanaan Kegiatan Berdasarkan Efisiensi, Efektifitas, dan Ekonomis

Teori yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis optimalisasi pelaksanaan program kerja dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Dinas perhubungan Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah berdasarkan teori kinerja organisasi dari Bastian dalam Tangkilisan (2005:175) yang terdiri dari tiga indikator yakni Efisiensi, Efektifitas, dan Ekonomis.

1. Efisiensi

Pelaksanaan efisiensi sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan. Untuk mengukur efisiensi program kerja, peneliti menggunakan tiga indikator terdiri atas berikut :

a. Ketepatan Perencanaan dan Pencapaian Tujuan

Indikator ini melakukan analisis pada konsistensi pelaksanaan program kerja di bidang lalu lintas dan angkutan jalan sehingga dapat

dijelaskan bahwa kinerja yang ditunjukkan oleh Dinas Perhubungan daerah Kabupaten Morowali Utara seharusnya sudah berjalan bagaimana semestinya. Kesimpulan tersebut diambil dengan melihat laporan Akuntabilitas dan Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali Utara, menunjukkan bahwa signifikansi pelaksanaan programnya telah ada pada level memuaskan sehingga dapat dikatakan Bidang lalu lintas dan angkutan jalan secara keseluruhan programnya telah terlaksana dengan konsisten.

Berdasarkan data yang telah disajikan sebelumnya dapat diuraikan seperti berikut:

1. Sasaran kerja yaitu meningkatkan sarana dan prasarana publik dibidang perhubungan dengan sasaran kerjanya penyediaan perlengkapan jalan, di jalan kabupaten/kota sejak tahun 2019-2022 memiliki target realisasi 100%, sementara untuk realisasinya tahun 2019 hasil capaian 75%, 2020 hasil capaian 100%, 2021 hasil capaian 100% dan tahun 2022 hasil capaian 88,82%.
2. Sasaran program operator angkutan pemilik jasa angkutan dan masyarakat pengguna angkutan dengan indikator kinerja penetapan kebijakan dan sosialisasi, rencana induk jaringan LLAJ kabupaten, memiliki target tahun 2019- 2022 100%, sementara itu realisasinya di tahun 2019 hasil capaian 100%, tahun 2020 hasil capaian 100%, tahun 2021 hasil capaian 50%, sementara tahun 2022 tidak ada program, sehingga tidak dilaksanakan.
3. Saran masyarakat pengguna transportasi darat, dengan indikator kinerja tersedianya peningkatan fasilitas kelayakan kendaraan motor memiliki target realisasi tahun 2019-2022 100%.

Sementara itu untuk realisasinya di tahun 2019 hasil capaiannya 100%, tahun 2020 hasil capaiannya 66,67%, tahun 2021 hasil capaiannya 100 %, sementara tahun 2022 tidak ada program sehingga tidak dilaksanakan.

b. Pemaksimalan Penggunaan Sumber Daya

Pemaksimalan Sumber Daya di Dinas Perhubungan daerah Kabupaten Morowali Utara difokuskan pada pemberdayaan SDM. Terdata Dinas Perhubungan memiliki jumlah pegawai sebanyak 122 terdiri dari 30 orang PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan 92 Honorer, dari jumlah tersebut terbagi dalam petugas lapangan dan staf kantor. Namun diketahui bahwa pegawai-pegawai tersebut tidak jarang banyak yang absen masuk kantor. Selain itu terdapat petugas lapangan yang masih perlu pengawasan, karena Dinas Perhubungan berdasarkan pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) terdapat temuan ada petugas yang nakal karena tidak melakukan setoran hasil pemungutan retribusi kepelabuhanan.

Selain itu, kepemimpinan juga tidak lepas dari pemaksimalan sumber daya. Diketahui kepala bidang lalu lintas dan angkutan jalan, tidak jarang absen untuk masuk kantor, dan belum memahami tugas pokok dan fungsi dalam bidang yang dipimpinnya, sehingga peran kepala seksi lebih besar dibandingkan dengan peran kepala bidang. Hal tersebut akibat penempatan jabatan bagi pejabat yang telah memiliki golongan yang lebih tinggi tanpa melihat latar belakang pejabat yang hendak menjabat.

Pemaksimalan penggunaan SDM juga tidak hanya berfokus pada internal dinas namun juga eksternal yakni berkaitan dengan masyarakat, karena ketidakpahaman masyarakat tentang retribusi tempat khusus parkir menjadikan banyak masyarakat yang mengajukan keberatan untuk membayar.

c. Dukungan Pemerintah

Efisiensi dukungan dari pemerintah daerah pada pungutan retribusi berkaitan dengan Kerjasama dan kordinasi antar instansi terkait. Dinas Perhubungan diketahui menjalankan tanggung jawab memungut retribusi tempat khusus parkir, sementara itu targetnya ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali Utara selaku koordinator pendapatan daerah.

Dalam hasil wawancara bahwa Dinas Perhubungan sering mendapatkan keluhan bahwa pelataran tempat parkir yang belum cukup baik. Hal tersebut tidak bisa ditanggulangi oleh Dinas Perhubungan karena diluar daripada tupoksi instansi, dan terdapat instasi yang juga bertanggung jawab akan hal itu yakni Dinas Pekerjaan Umum.

Disisi lain Badan Pendapatan Daerah yang merupakan koordinator pendapatan daerah belum mampu dalam mendukung tupoksi Dinas Perhubungan berkaitan dengan retribusi tempat khusus parkir karena masih sering terlambatnya pencetakan alat tagih atau karcis dan kurangnya koordinasi antar kedua instansi tersebut.

2. Efektifitas

a. Prosedur dan Pelaksanaan Program

Pemungutan retribusi tempat khusus parkir berlangsung diempat tempat dengan variasi jumlah petugas sebagai berikut. Pasar rakyat kolonodale jumlah petugas 12 orang, pasar rakyat Mori Atas jumlah petugas 4 orang, pasar rakyat Beteleme jumlah petugas 12 orang, dan RSUD Kolonodale 4 orang. Pelaksanaan pungutan dijadwalkan setiap hari yang terbagi dalam 2 shif. Pelaksanaan pungutan retribusi tempat khusus parkir dengan memberikan karcis sebagai Surat Keterangan Pungutan Retribusi (SKRD) kepada para

pengunjung dengan nominal pungutan dalam karcis untuk kendaraan roda 2 sebesar Rp.1000, kendaraan roda 4 kecil sebesar Rp.2.500, dan mobil roda 4 besar sebesar Rp.3000. Hal tersebut sudah dilaksanakan secara efektif oleh bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Meskipun demikian, sesuai dengan penjelasan sebelumnya bahwa tidak teridentifikasi secara spesifik program kerja yang dilakukan oleh bidang lalu lintas dan angkutan jalan untuk peningkatan retribusi tempat khusus parkir dan retribusi lainnya. Dalam wawancara yang dilakukan peneliti, diketahui bahwa Dinas Perhubungan dalam hal ini, hanya dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi pemerintahannya

b. Target dan Realisasi Pendapatan Retribusi Tempat Khusus Parkir

Badan Pendapatan Daerah selaku koordinator pendapatan daerah memberikan target realisasi Pendapatan Asli Daerah melalui retribusi secara keseluruhan bagi Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Morowali Utara sebesar RP. 267.500.000 untuk tahun 2019-2021 dan di tahun 2022 sebesar Rp.265.000.000.

Sementara itu, target dan realisasi pada retribusi tempat khusus parkir di tahun 2019-2020 sebesar Rp.123.000.000 dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp.49.619.000, tahun 2020 realisasi Rp. 16.000.000, tahun 2021 terget Rp. 120.000.000 realisasi Rp.83.000.000, serta di tahun 2022 target RP. 100.000.000 dengan realisasi Rp.87.000.000. Hasil yang fluktuatif tersebut disebabkan oleh beberapa hal diantaranya pungutan retribusi dinilai hanya untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, angka nominal yang dicantumkan dalam karcis sudah terllu kecil untuk nominal uang saat ini, ditambah lagi di Kabupaten Morowali Utara tidak menerima uang logam, dan sering menjadi keluhan Dinas

Perhubungan adalah keterlambatan pencetakan karcis, menyebabkan stok karcis kosong 1 sampai 2 minggu, bahkan berdasarkan penuturan kepala dinas bisa sampai satu bulan.

Adapun temuan lain untuk kendala yakni anggaran yang terbatas serta kurangnya koordinasi antara Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali Utara dan Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Morowali Utara.

3. Ekonomis

a. Sarana dan prasarana

Pelaksanaan program kerja dengan tunjangan dari sarana dan prasarana yang baik akan memberikan hasil yang maksimal tentunya. Namun, berkaitan dengan sarana dan prasarana bukan merupakan tanggung jawab Dinas Perhubungan secara keseluruhan. Seperti pada hasil wawancara yang mengungkapkan bahwa pelataran tempat parkir yang seharusnya merupakan tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum, serta pengadaan alat cetak SKRD dalam bentuk karcis merupakan tanggung jawab dari Badan Pendapatan Daerah. Di bidang kepelabuhanan yakni pembangunan pos penagihan retribusi tanda masuk kendaraan dan orang.

Oleh karena itu, berkaitan dengan sarana dan prasarana dinas Perhubungan telah berencana untuk mengadakan mesin *e-parking*, yaitu parkir yang didukung dengan sistem elektronik yang memiliki lebih banyak keunggulan dan manfaat, meskipun demikian tidak dipungkiri dapat menimbulkan pengaruh terhadap para petugas parkir karena akan ada pengurangan petugas.

Selain dari pada itu, sarana dan prasarana di Dinas Perhubungan banyak yang tidak terpakai atau dianggurkan, contohnya pos-pos penjagaan pemungutan retribusi izin trayek kendaraan, terminal, serta gedung tempat pengujian KIR kendaraan, seharusnya banyak retribusi yang dapat di pungut melalui

sarana dan prasarana tersebut untuk peningkatan target Pendapatan Asli daerah di Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali Utara.

b. Anggaran

Pengoptimalan suatu program tidak bisa lepas dari anggaran. Hal ini juga dialami oleh Bidang lalu lintas dan angkutan jalan melalui seksi angkutan dan terminal berkaitan dengan pencetakan alat tagih (karcis) memiliki estimasi penggunaan karcis bagi kendaraan roda 2 sebanyak 1.500 blok, dan roda 4 sebanyak 100 blok dengan target pendapatan 100 juta per tahun. Diketahui anggaran yang ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali Utara untuk pencetakan karcis sebesar Rp. 50.000.000 hal ini berdasarkan dokumen Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Utara. Anggaran tersebut dinilai sangat terbatas selain itu diketahui pula bahwa anggaran tersebut dapat mengalami pergeseran anggaran pada Pelaksanaan Perubahan Anggaran (PPA) di triwulan ke-4, di satu tahun anggaran.

Penutup

Kesimpulan

1. Realisasi pendapatan target retribusi di Dinas Perhubungan kabupaten Morowali Utara secara keseluruhan yang terdiri dari retribusi kepelabuhanan dan retribusi tempat khusus parkir belum mencapai target mulai mulai tahun 2019 sampai 2022, disebabkan oleh beberapa factor diantaranya pandemi Covid-19, pengaruh cuaca, serta keterlambatan pencetakan karcis dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali Utara.
2. Pelaksanaan program kerja secara keseluruhan telah dilaksanakan sebagai mana mestinya dengan pencapaian dilevel memuaskan berdasarkan dokumen Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan daerah Kabupaten Morowali Utara.
3. Dinas Perhubungan melalui Bidang lalu lintas dan angkutan jalan tidak memiliki

program kerja secara spesifik dan signifikan berkaitan dengan pungutan retribusi, khususnya pemungutan retribusi tempat khusus parkir, sehingga tidak bias dilakukan tolak ukur dan perbandingan dalam rangka peningkatan target PAD.

4. Retribusi Tempat khusus parkir dalam hal ini merupakan satu-satunya retribusi yang dijalankan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali Utara. Retribusi ini Belum dapat dikatakan terlaksana secara optimal berdasarkan efisiensi, efektifitas, dan ekonomis. Hal ini disebabkan oleh :
 - a. Efisiensi, Tidak efisien karena penggunaan sumber daya manusianya yang kurang disiplin serta peran kepala bidang yang kurang paham dengan tupoksinya. Selain itu, pemahaman yang minim dari masyarakat tentang retribusi tempat khusus parkir. Tidak optimalnya pelaksanaan program retribusi tempat khusus parkir karena tidak ada efisiensi dalam koordinasi antar instansi terkait.
 - b. Efektifitas. Belum seluruhnya efektif karena, target dan realisasi pendapatan retribusi tempat khusus parkir yang fluktuatif dan tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan oleh badan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali Utara dan kebijakan yang mengatur tentang nominal pungutan sudah tidak efektif lagi untuk digunakan di daerah Kabupaten Morowali Utara.
 - c. Ekonomis. Belum dapat dikatakan ekonomis karena, penggunaan sarana dan prasarana yang masih manual, serta sarana dan prasarana seperti pos-pos penjagaan retribusi izin trayek, terminal, dan gedung tempat pengujian KIR. Bangunan-bangunan ini tidak digunakan dan bahkan telah ada yang mengalami kerusakan sehingga tidak layak digunakan. Selain daripada itu penggunaan anggaran yang tidak dapat mengcover kebutuhan pencetakan karcis yang telah diestimasikan oleh Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Morowali Utara..

Saran

1. Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Morowali Utara perlu melakukan sosialisasi yang intensif bagi masyarakat sebagai pengguna tempat parkir, tentang aturan pemungutan retribusi tempat khusus parkir.
2. Dinas Perhubungan melalui Bidang lalu lintas dan angkutan jalan perlu menyusun program kerja untuk mendukung Tupoksi-nya yakni pemungutan retribusi khususnya retribusi tempat khusus parkir.
3. Memperbaiki koordinasi yang terintegrasi dengan digitalisasi untuk mengkoordinasikan urusan-urusan pemerintahan bersama instansi-instansi terkait dan juga perbaikan pelataran parkir, dan perbaikan sistem pencetakan SKRD dalam bentuk karcis.
4. Pengadaan alat pencetakan tersendiri milik pemerintah daerah untuk kemudian ditempatkan di Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Morowali Utara, dalam rangka mengantisipasi kehabisan alat tagih atau karcis.
5. Mengakselerasikan pengadaan e-parking atau parkir elektronik dalam rangka penertiban parkir dan untuk eskalasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Morowali Utara melalui retribusi tempat khusus parkir

Daftar Pustaka

- Anderson. J. E. 1979. Public policy Abdul H. dan M. S. Kusufi. 2014. Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Adisaputro, G. 2010. Manajemen Pemasaran. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen.
- Bastian, I. 2006. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar Erlangga.
- Creswell, J. W. 2013. Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed Edisi 3. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

- Siahaan, M. P. (2005). Pajak daerah dan retribusi daerah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tangkilisan, H. N. S. 2005. Manajemen publik. Jakarta: Grasindo.
- Winardi, J. 1991. Marketing dan perilaku konsumen: Mandar Maju.
- Anggoro, D. D. 2017. Retibusi Daerah, Pajak daerah dan retribusi daerah. Editor Tim Ub Pers, 239. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Wulandari, P. A., & Iryanie, E. 2018. Pendapatan Asli Daerah, Pajak daerah dalam pendapatan asli daerah. Editor H. Rahmadhani dan I. Candrawinata, 23-24. Yogyakarta: Deepublish.
- Dani, A. A. H., & Suppa, R. 2019. Strategi Optimalisasi Program Mobile Pusat Layanan Internet Kecamatan (M-Plik) Di Kota Palopo. PENA TEKNIK: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Teknik, 4(2), 100-110.
- Muhammad, A. 2014. Analisis Optimalisasi Pelayanan Konsumen Berdasarkan Teori Antrian Pada kaltimgps. com Di Samarinda. Jurnal: Ilmu Administrasi Bisnis, 2(3).
- Noviarty, H. 2013. Analisis Kinerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Kubu Raya Periode 2009–2010 Berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Studi Kasus Pelayanan Kesehatan di Kecamatan Sungai Kakap). JAAKFE UNTAN (Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura), 2(1).87-120
- Tunay, E. N. (2017). Optimalisasi pendapatan retribusi parkir di tepi jalan umum guna meningkatkan pendapatan retribusi daerah (Studi pada Dinas Perhubungan Kota Batu dan Badan Keuangan Daerah Kota Batu Jawa Timur) (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Setiaji, Z. 2019. Pengaruh Dana Bagi Hasil (Dbh) Dan Dana Alokasi Khusus (Dak) Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 (Doctoral dissertation, Universitas Mercu Buana Yogyakarta).
- Sumber-sumber lainnya :
- Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 15 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum
- Peraturan Bupati Kabupaten Morowali Utara Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah.
- Perda No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara No.16 tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Usaha
- Website
- Profil Kabupaten Morowali Utara-BPK (<https://sulteng.bpk.go.id/profil-kabupaten-morowali-utara>)
- Situs Resmi Pemkab Kabupaten Morowali Utara (morowaliutarakab.go.id/page/profile/1)
- .